



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 673 -BKAD/2024

LAMPIRAN : 4 (EMPAT) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pejabat yang diserahi tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Bagian Setda se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 673 -BKAD/2024
 TANGGAL : 27 Desember 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | SATUAN KERJA | UNIT KERJA | NAMA / NIP | JABATAN |
|----|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dinas Pendidikan | Sekretariat | YADI SUPRIYADI, S.Sos, M.Pd. 19730327 199503 1 002 | Sekretaris |
| | | Bidang Pendidikan Sekolah Dasar | ANDRI HERMANSYAH, SH. 19821203 201001 1 001 | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar |
| | | Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ADE KANDAR, S.Sos. 19670414 199103 1 008 | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| | | Bidang Pendidikan Anak Usia Dini | Dra. Hj. IDA LAILA RUPAIDA, M.Pd. 19671003 199403 2 004 | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini |
| | | Bidang Pendidikan Non Formal | HERDILAH, S.AP. 19720428 199403 2 002 | Kepala Bidang Pendidikan Non Formal |
| 2. | Dinas Kesehatan | Sekretariat | dr. H. EDI SUSANTO, MM. 19780424 200604 1 017 | Sekretaris |
| | | Bidang Kesehatan Masyarakat | dr. TETI ROSTIANTY 19711020 200604 2 018 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | | Bidang Sumber Daya Kesehatan | JAJANG PRIHATA, M.K.M. 19700305 199312 1 001 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| | | Bidang Pelayanan Kesehatan | DIDING SARIFUDIN, SKM, MKM. 19700105 199503 1 005 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan |
| | | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | NURPATMAWATI, S.Farm.Apt., MM 19750312 199403 2 001 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | | Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun | dr. H. BAMBANG SUMARDI, MM., MARS 19690507 200212 1 005 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun |
| | | Rumah Sakit Umum Daerah Waled | dr. H. MOH. THOYIB, MARS 19670606 200112 1 0021 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Sekretariat | Rd. TOMY HENDRAWAN,ST. 19730406 200312 1 010 | Sekretaris |
| | | Bidang Bina Konstruksi | LUKMAN SUGIARTO, ST. 19800520 201001 1 009 | Kepala Bidang Bina Konstruksi |
| | | Bidang Bina Marga | IWAN SANTOSO, ST. 19720520 200604 1 013 | Kepala Bidang Bina Marga |
| | | Bidang Sanitasi dan Permukiman | SUGENG WAHYUDI, ST. 19730304 199901 1 001 | Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman |
| | | Bidang Sumber Daya Air | REZZA FAUZI, ST. 19830601 201101 1 001 | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| | | Bidang Bangunan Gedung | AKHMAD RIZAL, ST, MT. 19831020 200902 1 001 | Kepala Bidang Bangunan Gedung |
| | | Bidang Tata Ruang | DADANG JUNAEDI, ST. 19681004 200212 1 001 | Kepala Bidang Penataan Ruang |

| NO | SATUAN KERJA | UNIT KERJA | NAMA / NIP | JABATAN |
|----|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat | FITROH SUHARYONO, S.Si 19760822 200501 1 010 | Sekretaris |
| | | Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan | FIFI ERNETI, S.Sos. 19711011 199202 2 001 | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan |
| | | Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum | H. YUYU JAYUDIN, ST., M.Si 19710507 199703 1 006 | Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum |
| | | Bidang Tata Lingkungan | BADRUDIN, S.Hut. 19750503 200604 1 015 | Kepala Bidang Tata Lingkungan |
| 5. | Dinas Pertanian | Bidang Kebersihan dan Pertamanan | FITROH SUHARYONO, S.Si 19760822 200501 1 010 | Plt. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan |
| | | Sekretariat | NANANG RUHYANA, SKM., MH. 19680911 198901 1 002 | Sekretaris |
| | | Bidang Tanaman Pangan | Hj. SAMSINA, S.Hut, M.Si 19740530 200112 2 001 | Kepala Bidang Tanaman Pangan |
| | | Bidang Hortikultura dan Perkebunan | DURAHMAN JAYA SUPENA, SP. 19730109 199403 1 003 | Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan |
| | | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | PANCAWALA SULISTIANTO, ST. 19720617 200604 1 013 | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | DURAHMAN JAYA SUPENA, SP. 19730109 199403 1 003 | Plt. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 6. | Sekretariat Daerah | Bidang Penyuluhan | WARYONO, SE. 19700328 199603 1 002 | Kepala Bidang Penyuluhan |
| | | Bagian Umum | SUNANTO, S.STP. 19850722 200412 1 002 | Kepala Bagian Umum |
| | | Bagian Administrasi Pembangunan | KOMARUDIN, SE. 19670806 199203 1 007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | UUS SUDRAJAT, ST., MT. 19770112200604 1 010 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | DADANG PRIYONO, SE.,MPA. 19810911 200501 1 011 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Bagian Hukum | AGUNG HARIAJI, SH.,MPA. 19771122 200501 1 006 | Kepala Bagian Hukum |
| | | Bagian Pemerintahan | Drs. YADI WIKARSA, M.Si. 19730618 199303 1 006 | Plt. Kepala Bagian Pemerintahan |
| | | Bagian Kesra | H. IIK AHMAD RIFA'I, S.Ag, M.Si. 19710403 199603 1 006 | Bagian Kesra |
| | | Bagian Organisasi | AGUNG FIRMANSYAH, SSTP, MPA. 19840909 200312 1 001 | Kepala Bagian Organisasi |
| | | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | FAISAL AMIR, SSTP., MM. 19870323 200602 1 001 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 7. | Sekretariat DPRD | Bagian Perencanaan dan Keuangan | DEWI ROSMALA, SE, M.Si. 19780104 200604 2 020 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | Bagian Umum dan Keuangan | WAWAN SISWANDAR, SE. 19740604 199503 1 003 | Bagian Umum dan Keuangan |
| | | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | AGUNG GUMILANG, SS., M.Si. 19711224 199803 1 003 | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |

| NO | SATUAN KERJA | UNIT KERJA | NAMA / NIP | JABATAN |
|-----|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | ISNAENI JAZILAH, SH., MH. 19810316 200501 2 005 | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan |
| | | Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi | drh. ENCUS SUSWANINGSIH, SE., M.Si. 19710705 199903 2 004 | Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi |
| 8. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Sekretariat | YUYUN WAHYU WARDHANA, S.I.P., M.Ak. 19700917 200501 1 006 | Sekretaris |
| | | Bidang Anggaran | BANGBANG ANTONI, SE. 19721129 200604 1 008 | Kepala Bidang Anggaran |
| | | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | YADIE SYARIEF HIDAYAT, SP., MM. 19830109 201001 1 010 | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | Sekretariat | dr. Hj. DWI SUDARNI,MARS. 19680119 200011 2 001 | Sekretaris |
| 9. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | MONA ISABELLA SARAGIH, SKM. 19740801 199302 2 001 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan |
| | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | YATI FERONIKE, SKM, MM. 19700604 199103 2 008 | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Hj. SANIRI, S.Si., Apt. MH. 19700514 200112 2 003 | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | SITI KOMARIAH, S.Kep., Ners. 19800810 201101 2 001 | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender |
| | | Sekretariat | YAYAN SUNARYA, ST. 19750210 199901 1 001 | Sekretaris |
| 10. | Dinas Perhubungan | Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | MIDA AFTIYANI, S.Psi. 19830419 200902 2 001 | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan |
| | | Bidang Prasarana | SIDIK WIBOWO, S.Sos., M.Si. 19821127 200902 1 001 | Kepala Bidang Prasarana |
| | | Bidang Pengembangan dan Keselamatan | TADI ARYADI, ST., MM. 19800407 200902 1 001 | Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan |
| | | Kelurahan Pejambon | HARRIMAN NURBEKA, S.AP 19670224 199803 1 004 | Lurah Pejambon |
| 11 | Kecamatan Sumber | Kelurahan Sendang | KARISA, S.H. 19800910 200801 1 003 | Lurah Sendang |
| | | Kelurahan Kemantren | YAN YAN HENDRIYANA FADLULLAH, S.Kep.,Ns. 19800613 200212 1 001 | Lurah Kemantren |
| | | Kelurahan Sumber | BUDIYANA, SE. 19670816 199103 1 009 | Lurah Sumber |
| | | Kelurahan Watubelah | CANIDA, SH. 19740309 199303 1 004 | Lurah Watubelah |
| | | Kelurahan Babakan | BUDI YANTO 19720528 199403 1 004 | Lurah Babakan |
| | | Kelurahan Kenanga | TASIDI, S.H.,M.H. 19780322 200901 1 002 | Lurah Kenanga |
| | | Kelurahan Perbutulan | TURA, S.AP. 19740705 200003 1 007 | Lurah Perbutulan |

| NO | SATUAN KERJA | UNIT KERJA | NAMA / NIP | JABATAN |
|----|--------------|---------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Kelurahan Gegunung | AANG FARHAM WALIDINA, S.Sos. 19771113 200801 1 002 | Lurah Gegunung |
| | | Kelurahan Tukmudal | ALFIAN REDIANA, S.STP. 19820301 200112 1 001 | Lurah Tukmudal |
| | | Kelurahan Pasalakan | HADI PRIYONO, S.H. 19830311 200801 1 006 | Lurah Pasalakan |
| | | Kelurahan Kaliwadas | NINING ALFIYAH, S.Pt 19750509 200604 2 017 | Lurah Kaliwadas |

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/1892/Perbend
Tanggal : 12 Desember 2024
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatangan Keputusan Bupati Cirebon mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipermaklumkan dengan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendapat pengesahan Bapak, yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bank Bjb Cabang Sumber Sebagai Penyimpanan Kas Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Penerimaan Daerah pada Bank Bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

20 / 25

11. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;
15. Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
17. Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
18. Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
19. Penunjukan Pt. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumber Sebagai Penyimpan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
20. Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Darah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2025

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.